



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

[kominfo.situbondokab.go.id](http://kominfo.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK : 188/21/431.216.2/2020

## Persyaratan

1. Identitas Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

Tanggapan atas permohonan data dan informasi harus segera dipenuhi dalam jangka waktu 10 hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PPID

## Pengaduan Layanan



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

[kominfo.situbondokab.go.id](http://kominfo.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penanganan pengaduan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- Pengadu mengisi formulir permohonan informasi atau aplikasi LAPOR
- Anggota PPID mengecek kelengkapan data pengadu
- Anggota PPID mencatat permohonan dan memberikan tanda bukti kepada pengadu
- Anggota PPID menindaklanjuti permohonan dalam waktu maksimal 10 hari
- Anggota PPID dapat menghubungi pengadu atau mengirimkan informasi melalui email  
<svg focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"></svg>

Untuk menyampaikan pengaduan, pengadu dapat: Datang langsung ke sekretariat PPID, Melalui kotak pengaduan, Melalui surel, Melalui laman.

Pengadu perlu menyertakan identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor. Jika pengadu mewakili badan hukum atau badan publik, maka perlu menyertakan salinan akta notaris atau dokumen pengesahan.

dapat disampaikan ke Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo Jl.PB.Sudirman No.1 Situbondo